



## Tinjauan Yuridis Akibat Hukum dalam Pembuatan Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan PN Denpasar NO. 1302/PDT.G/2024/PN DPS)

Ni Luh Yossi Shuartini Millenia<sup>1\*</sup>, Komang Febrinayanti Dantes<sup>2</sup>, Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: [yossimilenia20@icloud.com](mailto:yossimilenia20@icloud.com)<sup>1</sup>, [febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>, [nikm.irma@undiksha.ac.id](mailto:nikm.irma@undiksha.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [yossimilenia20@icloud.com](mailto:yossimilenia20@icloud.com)

**Abstract.** The term "breach of contract" in contract law refers to a breach of promise. Discussions of breach of contract, both in doctrine and jurisprudence, are usually associated with a statement of negligence by the debtor, where the debtor has failed to properly fulfill their contractual obligations, and the debtor is at fault. It must be acknowledged that a breach of contract, or breach of promise, already involves bad faith on the part of the party failing to fulfill their promise. The meaning of "breach of contract" in banking law relates to the occurrence of problem loans at banks, which cause the loan to become non-performing. This is usually due to the debtor or customer not paying by the previously agreed payment date. The existence of a breach of contract is inseparable from the existence of a credit agreement. Whether a debtor is in default cannot be determined simply because there are efforts to rescue loans that have entered a problematic stage. The beginning of a violation of an agreement or default due to someone not being paid, in meeting the credit rescue standards at the bank, usually efforts are made such as Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, through this rescue, the debtor is given the opportunity to lose his business, so the concept of default in BW and the Banking Law must be measured through the performance given, in both regulations, then from there the concept of problem credit can be classified. This banking regulation can be said to be a default, the comparison of this concept is the discussion in this thesis.

**Keywords:** Banking law; Breach of contract; Credit agreement; Credit restructuring; Non-performing loans.

**Abstrak.** Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan merupakan cidera janji, Pembicaraan tentang wanprestasi, baik dalam doktrin maupun yurisprudensi biasanya dikaitkan dengan pernyataan lalai dari pihak debitur, dimana debitur telah tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Harus diakui bahwa ingkar janji atau cidera janji, sudah ada itikad tidak baik pada orang yang tidak memenuhi janjinya tersebut. Pemaknaan wanprestasi dalam hukum perbankan yaitu berhubungan dengan terjadinya kredit bermasalah pada bank yang menyebabkan kredit menjadi macet, biasanya hal tersebut dikarenakan debitur atau nasabah membayar tidak sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Adanya wanprestasi tidak terlepas dari adanya perjanjian kredit yang dibuat apakah seorang debitur wanprestasi memang tidak bisa serta merta ditentukan karena ada upaya-upaya dalam penyelamatan kredit yang masuk pada tahap bermasalah. Awal dari pelanggaran sebuah perjanjian atau wanprestasi karna seorang tidak kunjung dibayarkan, dalam memenuhi standarisasi penyelamatan kredit pada bank, biasanya dilakukan upaya-upaya seperti Penjadwalan Kembali (*rechsceduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), Penataan Kembali (*restrucuring*), melalui penyelamatan itu, debitur diberikan kesempatan untuk kerugian terhadap usahanya, maka konsep wanprestasi dalam BW dan Undang-Undang Perbankan haruslah diukur melalui prestasi yang diberikan, dalam kedua peraturan tersebut, lalu dari situ dapat diklasifikasikan konsep kredit bermasalah dalam. Peraturan perbankan ini apakah dapat dikatakan wanprestasi, perbandingan konsep inilah yang menjadi pembahasan di dalam artikel ini.

**Kata kunci:** Hukum perbankan; Kredit bermasalah; Perjanjian kredit; Restrukturisasi kredit; Wanprestasi.

### 1. LATAR BELAKANG

Hukum perdata memegang peranan fundamental dalam mengatur hubungan hukum antar-subjek hukum terutama pada ranah perikatan dan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Ketentuan pokok mengenai terbentuknya perjanjian dan kekuatan mengikatnya diatur dalam KUH Perdata yang menjadi rujukan utama praktik kontraktual di Indonesia. Kepastian hukum terhadap perjanjian menjadi unsur penting agar transaksi ekonomi

dan sosial dapat berjalan secara terprediksi dan adil (Armanda, 2024). Dalam praktiknya, berbagai perjanjian pinjam-meminjam uang kerap menimbulkan perselisihan yang membutuhkan penafsiran normatif dan yuridis guna memastikan penegakan kewajiban (Syarif, 2017). Oleh karena itu, kajian normatif tentang kedudukan perjanjian, syarat sah perikatan, dan mekanisme penegakan prestasi menjadi relevan bagi pembentukan kepastian hukum.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari hubungannya dengan sesama manusia. Hubungan ini secara langsung dengan sendirinya terbentuk untuk memenuhi suatu kebutuhan. Hubungan tersebut akan berjalan baik bila dilakukan dengan tanpa suatu paksaan atau sesuatu yang merugikan salah satu pihak. Untuk mencapai hal demikian yang dikehendaki bersama timbul suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melakukan suatu hal untuk orang lain. Hal tersebut bisa berupa kebebasan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak menuntut sesuatu. Dalam hal demikian akan timbul peristiwa hukum yang dinamakan perikatan (Subekti, 2014).

Hukum perjanjian sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat, karena antara hubungan individu dengan individu, badan hukum dengan individu atau badan hukum dengan badan hukum sangat erat kaitannya dengan timbulnya suatu kerjasama. Kerjasama adalah salah satu contoh dari suatu hubungan hukum atau perbuatan hukum yang mana pasti akan melahirkan suatu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban umumnya akan di tuangkan dalam suatu akta atau surat perjanjian. Dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “ semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Meski demikian dalam membuat suatu perjanjian yang berisi asas kebebasan tetap tidak boleh melanggar syarat sahnya suatu perjanjian.

Secara normatif KUH Perdata mengatur syarat sahnya perjanjian yaitu di pasal 1320 KUHPPerdata yang mencakup kesepakatan, kecakapan, pokok persoalan tertentu, dan sebab yang halal. Persyaratan ini menjadi titik tolak analisis ketika terjadi sengketa tentang ada atau tidaknya hubungan hukum yang mengikat antar pihak. Kakisina et al., (2023) menegaskan pentingnya pembuktian dan interpretasi terhadap unsur-unsur pembentukan perjanjian, termasuk ketika perjanjian dilakukan lisan, tertulis, ataupun melalui perantara alat elektronik. Ketidakjelasan pemenuhan unsur sah perjanjian seringkali menjadi dasar munculnya eksepsi dalam perkara wanprestasi (Satiah & Amalia, 2021). Oleh sebab itu kajian yuridis tentang sahnya perjanjian serta implikasi pembuktian menjadi kebutuhan akademik dan praktis.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua jenis yakni perjanjian bernama dan tidak bernama (Salim, 2006). Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan khusus tetapi juga dalam ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis-jenis perjanjian nominat diatur dalam ketentuan Bab V sampai dengan Bab XVII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian Innominat adalah perjanjian yang ada dalam kehidupan masyarakat namun tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Timbulnya kontrak innominat yaitu karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan bagi setiap orang untuk memilih dan membuat perjanjian, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, kebebasan menentukan syarat-syarat perjanjian, kebebasan memilih subjek perjanjian, dan kebebasan menentukan perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Namun, dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, setiap orang tidak sebebas-bebasnya membuat dan menyusun perjanjian, melainkan dibatasi oleh kepentingan orang lain serta ketentuan dalam peraturan perundangundangan (Hukum expert, 2021). Tidak hanya nominaat & innominaat secara umum perjanjian juga dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir yang mana Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.

Perjanjian pinjam-meminjam uang merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama yang tertuang dalam Pasal 1754 dan ketentuan terkait KUH Perdata. Karakter hukum perjanjian ini mengatur pemberian sejumlah barang yang habis karena dipakai (uang) dengan kewajiban pengembalian. Bentuk pinjam-meminjam dapat bermacam-macam yaitu antarpribadi, antara badan usaha, atau difasilitasi platform digital (Perangin-angin et al., 2025). Perjanjian jenis ini secara praktis menimbulkan problem sehubungan syarat, jangka waktu pengembalian, dan implikasi wanprestasi apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Perjanjian pinjam-meminjam uang juga kerap menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai keabsahan bukti dan kewajiban para pihak, terutama ketika terjadi sengketa di pengadilan. Keadaan tersebut pada

dasarnya merupakan bentuk wanprestasi yang menjadi konsekuensi yuridis dalam hubungan perjanjian.

Fenomena wanprestasi sering kali muncul dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dan menimbulkan kerugian material bagi kreditur. Wanprestasi merupakan kegagalan memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan (Widjaja et al., 2019). Doktrin dan yurisprudensi menempatkan wanprestasi sebagai pintu masuk hak untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, ataupun pemenuhan prestasi tergantung pada sifat pelanggaran. Dalam praktik perdata, pengajuan klaim wanprestasi biasanya disertai dengan alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum dan pelanggaran kewajiban (Aprilia et al., 2025). Bukti yang diajukan dapat berupa perjanjian tertulis, kuitansi pembayaran, maupun catatan transaksi keuangan. Seiring perkembangan teknologi, bukti tersebut tidak hanya berbentuk konvensional, tetapi juga melibatkan dokumen elektronik yang merekam aktivitas transaksi antara para pihak.

Peran bukti elektronik dalam sengketa perdata, khususnya pada perkara perjanjian pinjam-meminjam uang, menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan instrumen digital dalam transaksi keuangan. Dokumen elektronik seperti hasil cetak transfer bank, rekaman internet banking, maupun korespondensi daring, tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu administratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem pembuktian di pengadilan (Anggraini, 2024). Keabsahan serta nilai pembuktian dari dokumen tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Efendi, (2024) menyatakan bahwa pengadilan menilai bukti elektronik dengan mempertimbangkan aspek autentikasi, relevansi, serta integritas data yang diajukan dalam persidangan. Keberadaan bukti elektronik mencerminkan pergeseran dari dominasi bukti konvensional menuju sistem pembuktian yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menegaskan bahwa praktik pembuktian modern menuntut standar formil dan materiil yang ketat agar dapat diterima secara sah dalam perkara wanprestasi.

Aspek perlindungan hukum bagi kreditur dalam perkara perdata tidak hanya bergantung pada hubungan perikatan dan alat bukti, tetapi juga pada mekanisme prosedural yang tersedia dalam hukum acara. Instrumen yang digunakan meliputi somasi, konfirmasi dan sita jaminan (Samodra & Mumpuni, 2025). Praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan sita berorientasi pada pencegahan hilangnya aset yang menjadi dasar pemulihan kerugian bagi penggugat. Mariana et al., (2022) menguraikan bahwa problematika pelaksanaan sita sering berkaitan dengan resistensi debitur maupun kendala administratif, sehingga pertimbangan hakim menjadi sentral dalam memastikan penerapan sita proporsional dan sah. Mekanisme somasi dan sita jaminan menunjukkan adanya konsekuensi hukum yang timbul dari wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, sehingga membuka ruang bagi penerapan *dwangsom* sebagai sarana memaksa debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah dilanggar.

Eksekusi putusan perdata, termasuk penerapan tuntutan uang paksa (*dwangsom*), merupakan instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin efektivitas pelaksanaan kewajiban pasca putusan pengadilan (Rohaedi et al., 2023). Jabalnur et al., (2025) menjelaskan bahwa penjatuhan *dwangsom* menuntut dasar hukum yang tegas dan tidak dapat dijatuhkan secara otomatis tanpa analisis mendalam dari hakim terhadap karakteristik perkara. Dalam konteks wanprestasi perjanjian pinjam-meminjam, relevansi *dwangsom* ditentukan oleh pertimbangan hakim mengenai kesesuaian instrumen ini dengan substansi kewajiban yang dilanggar, sehingga pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan kajian empiris dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar pertimbangan yudisial.

Berdasarkan penelusuran ilmiah terhadap literatur hukum, putusan pengadilan sejenis, serta doktrin terkait perjanjian pinjam-meminjam uang dan wanprestasi, ditemukan putusan perkara pengadilan sehubungan dengan wanprestasi perjanjian pinjam-meminjam uang yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1302/Pdt.G/2024/PN Dps. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1302/Pdt.G/2024/PN Dps relevan dengan isu wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang, yang kerap memunculkan problematika pembuktian. Putusan tersebut menampilkan dinamika penting berupa penggunaan bukti transfer bank, keberadaan somasi, serta penilaian hakim terhadap klaim wanprestasi yang diajukan oleh penggugat. Karakteristik ini menjadikan putusan tersebut signifikan untuk ditelaah karena memuat unsur-unsur kunci yang mencerminkan perdebatan konseptual mengenai kekuatan alat bukti elektronik dan prosedur perlindungan hukum bagi kreditur. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya memberikan gambaran konkret tentang konstruksi fakta dan penerapan norma, tetapi juga membuka ruang untuk menilai konsistensi

antara teori hukum perjanjian, doktrin pembuktian, dan praktik peradilan dalam konteks penyelesaian sengketa perdata.

Fakta pokok perkara dalam Putusan PN Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024 menunjukkan adanya transfer sejumlah Rp500.000.000,- dengan berita “pinjaman 14 hari” dan kelanjutan klaim pengembalian yang tidak dipenuhi sehingga penggugat melayangkan somasi dan gugatan wanprestasi. Bukti-bukti yang diajukan penggugat berupa *printout* transfer internet banking serta rekening koran menjadi titik sentral pembuktian. Sebaliknya, tergugat mengajukan eksepsi antara lain *error in persona* dan menolak memiliki hubungan hukum sebagaimana didalilkan penggugat. Isu ini mengilustrasikan persis problematika pembuktian identitas dan keberadaan hubungan kontraktual. Majelis hakim menimbang seluruh bukti surat dan menilai apakah unsur wanprestasi dipenuhi sebelum memutuskan.

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: Totok Yunanto, Warga Negara Indonesia, NIK 3216012006780005, bertempat tinggal di Jalan Harapan Indah 2 Cluster Ifolia Blok HY 2/16, Kel. Pusaka Rakyat, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun Julianto C. Sitohang, S.H., M.H., CLA., Friska Novany Sianturi, S.H., dan Muhammad Syukur, S.H dan Laveda Epta Alexandra, S.H, pada kantor “HZS & CO LAW FIRM” COUNSELLOR & ATTORNEY AT LAW beralamat di Citra Towers Kemayoran Lt. 3, Unit 3V/3L, Tower Utara, Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Jakarta Pusat 10630, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Oktober 2024, No. 4515/Daf/2024, sebagai Penggugat; Lawan Tjokorda Wisnu Wirawan S, Warga Negara Indonesia, NIK 5171030412780001, bertempat tinggal di Jalan Tukad Banyu POH No. BR/LINK. Tegal Sari, RT-/RW-, Kecamatan Panjer, Kelurahan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid SR., S.H., M.H., dan Safira Widya Attidhira, S.H. Pengacara dan Konsultan Hukum Faris SR & Associates, beralamat di Menara 165, Lt 5 Unit B, Jln. TB Simatupang No Kav 1 Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Oktober 2024, No. 4486/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam konteks wanprestasi, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai,

tetap melalaikan perikatannya, atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dibuat hanya dapat diberikan atau dibuat dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim menilai bahwa unsur kelalaian telah terpenuhi karena Tergugat tidak mengembalikan pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 dalam jangka waktu 14 hari sebagaimana diperjanjikan, meskipun telah diberikan teguran melalui surat konfirmasi dan dua kali somasi. Namun demikian, gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian karena tidak seluruh tuntutan memenuhi syarat hukum. Secara khusus, tuntutan mengenai kerugian materiil berupa bunga pinjaman yang diklaim secara tertentu tanpa adanya perjanjian bunga sebelumnya dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak. Hakim menegaskan bahwa tidak terbukti adanya kesepakatan mengenai bunga pinjaman sebagaimana didalilkan Penggugat, sehingga frasa tuntutan tentang “pembayaran bunga pinjaman sebagaimana diperjanjikan” tidak terpenuhi. Oleh karena itu, hakim hanya mengabulkan pembayaran pokok utang serta bunga moratoir sebesar 6% per tahun, sementara tuntutan lain di luar itu dinyatakan ditolak. Pertimbangan ini menunjukkan bagaimana Majelis Hakim mengaitkan norma abstrak KUH Perdata dengan fakta konkret yang terungkap di persidangan secara selektif dan proporsional.

Aspek pembuktian dalam perkara ini memperlihatkan signifikansi penggunaan bukti surat, khususnya *printout* transfer perbankan, rekening koran, serta surat somasi yang diajukan penggugat untuk menunjukkan adanya perikatan dan terjadinya wanprestasi. Dalam praktiknya, sengketa pinjam-meminjam sering kali menimbulkan persoalan *error in persona* atau keberatan mengenai tidak adanya hubungan hukum antara pihak yang digugat dengan pihak yang sesungguhnya berutang, yang berimplikasi baik secara substantif maupun formil. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tergugat memang mengajukan eksepsi *error in persona*, namun majelis hakim menilai kekuatan bukti surat yang diajukan penggugat dan pada akhirnya menolak sebagian eksepsi tersebut sebelum memasuki pokok perkara.

Aspek sanksi dan pemulihan hak akibat wanprestasi dalam perjanjian perdata mencakup kewajiban pengembalian pokok, pembayaran bunga, serta kompensasi immaterial yang bersifat tidak terukur secara finansial, yakni mekanisme pemulihan yang tidak hanya ditentukan berdasarkan norma-norma kodifikatif KUH Perdata, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan yudisial atas bukti konkret yang diajukan dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barangsiapa yang tidak memenuhi suatu perjanjian, atau melaksanakannya tidak sepenuhnya, atau tidak melaksanakannya dengan semestinya, wajib membayar ganti rugi, kecuali jika ketidakmampuannya itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau kealpaannya. Praktik penerapan prinsip ini tampak pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang memerintahkan pembayaran sisa pinjaman beserta bunga

tertentu sebagai bentuk restitusi yang bersifat proporsional, sehingga menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum normatif dengan fleksibilitas penilaian hakim.

Oleh karena itu, analisis atas dasar hukum dan proporsionalitas amar putusan menjadi penting untuk menilai konsistensi yuridis sekaligus memastikan bahwa pemulihan hak akibat wanprestasi berfungsi sebagai instrumen korektif dan preventif dalam menjaga keadilan kontraktual serta legitimasi sistem peradilan perdata. Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini dirumuskan untuk mengkaji secara yuridis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam uang melalui studi putusan PN Denpasar Nomor 1302/Pdt.G/2024/PN Dps dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum dalam Perbuatan Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan PN Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024/PN Dps)”.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Perjanjian**

Perjanjian berasal dari istilah janji yang memiliki makna kesepakatan antara dua belah pihak yakni masing-masing menyatakan persetujuan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu (Safira, 2017). Pengertian perjanjian yang tertera dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ialah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Sinaga (2018) suatu perikatan yang dihasilkan dari suatu perjanjian tidak dapat berlangsung tanpa persetujuan dari orang-orang yang bersangkutan. Selain karena banyak bentuk dan jenis perjanjian, hal ini berbeda dengan kontrak berdasarkan undang-undang, yang membebaskan tanggung jawab pada salah satu pihak dalam perikatan meskipun mereka tidak menginginkannya. Bentuk perjanjian dapat dipisahkan menjadi dua kategori: tertulis dan lisan.

### **Wanprestasi**

Wanprestasi adalah keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, baik karena lalai, ingkar janji, maupun melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Menurut Subekti, debitur dianggap wanprestasi setelah diberikan peringatan atau somasi oleh kreditur, dan jika tetap tidak memenuhi kewajibannya maka sengketa dapat dibawa ke pengadilan.

### **Pengertian Pinjam Meminjam**

Pinjam-meminjam merupakan perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, baik antarindividu maupun dengan badan hukum seperti bank atau koperasi. Para pihak bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian sesuai asas kebebasan berkontrak dalam

KUH Perdata. Umumnya perjanjian dibuat secara tertulis agar memudahkan pembuktian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian bertujuan menggambarkan, mengklasifikasi, dan menganalisis fakta serta fenomena hukum secara sistematis untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat gejala dan hubungan hukum dalam masyarakat serta dapat memperkuat teori yang sudah ada. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan dilakukan dengan menelaah aturan hukum terkait, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan.

Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUH Perdata, UU ITE, dan Putusan PN Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024/PN Dps. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian diperiksa validitas dan reliabilitasnya.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui evaluasi, interpretasi, dan argumentasi hukum terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menilai peristiwa berdasarkan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara deskriptif agar diperoleh gambaran menyeluruh mengenai masalah penelitian.

Instrumen penelitian meliputi pedoman dokumentasi bahan hukum, matriks analisis putusan untuk mengkaji identitas pihak, objek sengketa, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan, instrumen analisis hukum yang mencakup evaluasi keabsahan bukti elektronik, interpretasi pertimbangan hakim, serta konstruksi argumentasi hukum mengenai perlindungan kreditur, serta skema klasifikasi masalah yang menitikberatkan pada akibat hukum wanprestasi dan perlindungan hukum bagi kreditur melalui somasi, sita jaminan, dan mekanisme eksekusi putusan pengadilan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Akibat Hukum Bagi Pihak Penggugat dan Tergugat atas Putusan Perkara Perdata Wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024/PN Dps)**

Perkara ini berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat. Perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan didukung alat bukti berupa transfer bank serta somasi yang telah diberikan kepada Tergugat. Dalam hukum perdata, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan.

Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp500.000.000 kepada Tergugat pada 27 Oktober 2023 dengan janji pengembalian dalam waktu 14 hari beserta bunga 6% sebesar Rp30.000.000. Namun hingga jatuh tempo, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan hanya mengembalikan Rp15.000.000. Penggugat kemudian mengirimkan surat konfirmasi dan dua kali somasi, tetapi tidak mendapat tanggapan.

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata, Tergugat dinilai telah melakukan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajiban pembayaran utang. Akibat hukum wanprestasi tersebut menimbulkan hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi, bunga, dan biaya yang timbul akibat kelalaian debitur.

##### ***Akibat Hukum bagi Penggugat***

(a)berhak memperoleh pengembalian uang pinjaman sebesar Rp500.000.000, (b) berhak memperoleh bunga pinjaman sebesar Rp30.000.000, dan (c) berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat meminta sita jaminan terhadap harta Tergugat guna menjamin pelaksanaan putusan serta mengajukan eksekusi terhadap jaminan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan.

##### ***Akibat Hukum bagi Tergugat***

(a)dinyatakan telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*), (b) wajib membayar sisa utang sebesar Rp500.000.000 kepada Penggugat, dan (c) wajib membayar bunga *moratoir* sebesar Rp30.000.000. Selain itu, Tergugat wajib membayar biaya perkara dan kemungkinan uang paksa (*dwangsom*) apabila terlambat melaksanakan putusan, serta harta kekayaannya dapat dikenakan sita jaminan sesuai Pasal 227 HIR. Selain itu, tanggung jawab debitur dalam KUHPperdata ditegaskan dalam Pasal 1131 bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas utangnya. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa pihak yang

melakukan *wanprestasi* wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dialami kreditur.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Selaku Pihak Pemberi Pinjaman Dalam Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024/PN Dps**

Perlindungan hukum bagi kreditur bertujuan memberikan kepastian, keamanan, dan jaminan atas hak kreditur dalam hubungan pinjam meminjam. Dalam hukum perdata, perlindungan tersebut diberikan agar kreditur dapat memperoleh kembali piutangnya apabila debitur melakukan *wanprestasi*.

Perjanjian kredit memiliki unsur penting, yaitu adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur, kepercayaan, kewajiban pembayaran kembali, bunga, jangka waktu, serta risiko yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, hukum menyediakan perlindungan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif.

#### ***Perlindungan Hukum Preventif***

Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa atau kredit macet melalui (a) perjanjian kredit tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak, (b) pengikatan jaminan atau agunan seperti hak tanggungan atau fidusia, dan (c) pendaftaran jaminan agar memiliki kekuatan hukum. Selain itu, perlindungan preventif juga dilakukan melalui analisis kredit berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*).

#### ***Perlindungan Hukum Represif***

Perlindungan represif dilakukan setelah terjadi *wanprestasi*, meliputi (a) eksekusi jaminan untuk pelunasan utang, (b) restrukturisasi kredit melalui penjadwalan ulang atau perubahan syarat kredit, dan (c) gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pelunasan utang dan ganti rugi. Selain itu, kreditur memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen yang didahulukan pembayarannya apabila debitur dinyatakan pailit.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024/PN Dps, majelis hakim menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* karena tidak mengembalikan pinjaman sebesar Rp500.000.000 sesuai perjanjian. Pengadilan kemudian (a) mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, (b) menyatakan Tergugat melakukan cidera janji (*wanprestasi*), dan (c) menghukum Tergugat membayar utang sebesar Rp500.000.000. Selain itu, pengadilan juga menghukum Tergugat membayar bunga 6% sebesar Rp30.000.000, menyatakan hubungan hukum hutang piutang sah dan mengikat, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan putusan tersebut, bentuk perlindungan hukum bagi kreditur diwujudkan melalui pengakuan sahnya hubungan hutang piutang, hak menuntut ganti rugi, serta hak untuk memperoleh pelunasan melalui putusan pengadilan. Jaminan dalam kredit juga menjadi alat perlindungan penting karena dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan menegaskan bahwa pemberian kredit harus didasarkan pada keyakinan atas kemampuan dan itikad baik debitur untuk melunasi utangnya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara cermat seluruh argumen dan bukti dari para pihak. Putusan hakim didasarkan pada hukum perdata dan prinsip ganti rugi akibat wanprestasi. Penggugat berhasil membuktikan adanya kerugian akibat wanprestasi tergugat, termasuk utang sebesar Rp500.000.000,00 yang belum dikembalikan. Oleh karena itu, tergugat dihukum membayar pokok utang, bunga moratoir 6% sebesar Rp30.000.000,00, serta biaya perkara Rp250.000,00.

Akibat hukum bagi penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1302/Pdt.G/2024/PN Dps meliputi hak memperoleh kembali uang pinjaman beserta ganti rugi, kemungkinan eksekusi jaminan apabila ada agunan, risiko pembatalan perjanjian jika dilakukan dengan cara melawan hukum, serta ketentuan bahwa wanprestasi bukan tindak pidana kecuali terdapat unsur pidana lain seperti penipuan atau penggelapan.

Sementara itu, akibat hukum bagi tergugat adalah dinyatakan melakukan wanprestasi, diwajibkan mengembalikan pinjaman sebesar Rp500.000.000,00, membayar bunga moratoir Rp30.000.000,00, menanggung biaya perkara Rp250.000,00, serta diakuinya secara sah hubungan hukum hutang piutang antara para pihak berdasarkan bukti transfer bank.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam penyelesaian sengketa ini terlihat dari adanya jaminan kredit yang berfungsi sebagai dasar yuridis apabila debitur wanprestasi dan dapat dieksekusi untuk melunasi utang yang tidak terbayar.

Adapun saran penulis, para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian sesuai kesepakatan serta memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, sengketa dan wanprestasi dapat dihindari.

**DAFTAR REFERENSI**

- Anggraini, Y. (2024). Kekuatan hukum alat bukti elektronik dan kredibilitasnya dalam pembuktian hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(8).
- Aprilia, S., Khairunnisa, W., Karlina, W., & Utari, T. (2025). Gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam praktik hukum acara perdata. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(5), 1–8. <https://doi.org/10.6679/9n31we51>
- Armanda, D. (2024). Analisis kepastian hukum terkait pentingnya melakukan perjanjian tertulis dalam melaksanakan suatu transaksi. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 62–68. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i2.910>
- Efendi, M. R. (2024). Pemeriksaan alat bukti elektronik dalam persidangan peradilan perdata melalui e-court. *Hukum Bisnis*, 8(3), 1389–1402.
- Jabalnur, Haris, O. K., Rasmuddin, & Sanib, S. S. (2025). Analisis yuridis penerapan hukum uang paksa (*dwangsom*) pada putusan perkara perdata terkait putusan dengan pembayaran sejumlah uang. *Halu Oleo Legal Research*, 7(1), 213–225. <https://doi.org/10.33772/holresch.v7i1.1031>
- Kakisina, P. H., Gosal, V. Y., & Nachrawy. (2023). Keabsahan kekuatan pembuktian kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis menurut hukum positif di Indonesia. *Lex Administratum*, 11(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48656>
- Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan aset sebagai upaya pemulihan aset (*asset recovery*) dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 2928–2935. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.772>
- Perangin-angin, D., Sunarmi, Sukarja, D., & Harianto, D. (2025). Perlindungan hukum nasabah pinjaman online ilegal dalam hal penagihan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan data pribadi (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(4), 238–253. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i4.518>
- Rohaedi, E., Kurnadi, N., Hariyanto, B., & Nuradi. (2023). Kedudukan uang paksa (*dwangsom*) dalam eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 9(2), 121–129. <https://doi.org/10.33751/palar.v9i2.8581>
- Safira, M. E. (2017). *Hukum perdata*. CV. Nata Karya.
- Samodra, M. I., & Mumpuni. (2025). Analisis sita jaminan dalam sengketa waris dan penyelesaiannya (Studi Putusan Nomor 0219/PDT.G/2024/PA.KLT). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–24. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1424>
- Satiah, & Amalia. (2021). Kajian tentang wanprestasi dalam hubungan perjanjian. *Jatiswara*, 36(2), 126–139. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i2.280>
- Sinaga, N. A. (2018). Implementasi asas kebebasan berkontrak pada tujuan perjanjian baku mewujudkan keadilan para pihak. *Jurnal Hukum*, 9(1), 1–54. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.295>
- Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Widjaja, G., et al. (2019). Wanprestasi, kegagalan transaksi dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. *Cross-Border*, 2(1), 193–205.